



Analisis Pengelolaan Dana Haji Dalam Pengembangan Ekonomi Sosial dan Publik Islam

Aditya Pratama¹

¹Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jambi

Korespondensi penulis: adityapratama@unja.ac.id

Abstract. *The finances of the Hajj include all rights and obligations of the government that can be valued in money and in relation to the organization of the Hajj, and all assets that can be valued in the form of money or goods. These rights and obligations Amounts related to the performance of a Hajj pilgrim, whether from Hajj pilgrims or other non-legally binding sources. The findings are: First In , Hajj funds can be invested to support the financing/provision of infrastructure, as Hajj funds have the nature of a trust fund and are similar to the application of the principles of Wadia Yad Damana. Islamic /Shariah financial perspective, which allows the administrator (BPKH) to optimize the value of Hajj funds while prioritizing security/integrity. Act No. 34 of 2014 Hajj funds are transferred to a trust fund (Wadiah Second, the implementation of infrastructure finance investments is a very safe type of investment with fully guaranteed returns, such as: B. Government Sukuk, Limited. Investments in Hajj financing for infrastructure development pursuant to Law No. 34 of 2014 are aimed at obtaining optimal returns for the improvement of the organization of Hajj pilgrimage, taking into account the aspect of security/integrity of funds. Additionally, Hajj finance investments will prioritize investing in infrastructure that supports improved Hajj service.*

Keywords: *Hajj finances, Sharia finance, Improvement of Hajj organization*

Abstrak. Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Hasil dari penelitian yaitu Pertama, keuangan haji dapat diinvestasikan untuk mendukung pembiayaan/penyediaan infrastruktur karena keuangan haji memiliki sifa sebagai dana titipan sehingga menyerupai penggunaan prinsip wadiah yadh dhamana dalam perspektif keuangan islam/syariah sehingga memungkinkan bagi pengelola (BPKH) untuk melakukan optimasi nilai manfaat dana haji dan tetap mengutamakan keamanan/keutuhan dana jemaah haji. Mengingat keuangan haji dalam UU 34/2014 bersifat dana titipan (wadiah yadh dhamamah), maka pelaksanaan investasi untuk pembiayaan infrastruktur terbatas pada jenis-jenis investasi yang sangat aman dan mendapatkan kepastian pengembalian penuh, seperti sukuk negara. Kedua, berdasarkan UU 34/2014, investasi keuangan haji dalam pembiayaan infrastruktur ditujukan untuk mendapatkan nilai manfaat optimal bagi peningkatan penyelenggaraan ibadah haji dengan mengutamakan aspek keamanan/keutuhan dana calon jemaah haji. Di samping itu, investasi keuangan haji diprioritaskan pada infrastruktur yang mendukung peningkatan pelayanan haji.

Kata kunci: Dana Haji, Ekonomi Syariah, Peningkatan penyelenggaraan ibadah haji

LATAR BELAKANG

Animo masyarakat untuk menunaikan ibadah haji semakin hari semakin meningkat. Hal ini berdampak pada banyaknya calon haji waiting list yang harus menunggu antrian yang sangat panjang, yakni 20 tahun semenjak pendaftaran. Pendaftaran sebagai calon haji harus disertai dana awal sebesar 25 juta yang disetorkan ke rekening atas nama BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) yang bertindak sebagai wakil yang sah dari calon jemaah haji pada kas haji melalui BPS BPIH (Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Haji). (Pasal 6 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 34, tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji) Terjadinya antrian yang panjang menyebabkan dana awal yang mereka setorkan tidak langsung dimanfaatkan sehingga terjadi penumpukan dana.

Dana tersebut merupakan salah satu sumber dari dana haji selain dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam. (Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 34, tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji) Akumulasi Dana Haji, yang mencapai angka 95,2 triliun berdasarkan audit tahun 2016, adalah dana yang potensial berkembang, sementara membiarkannya mengendap adalah tindakan mubazir. Oleh karena itu, undang-undang mengamankan pengelolaan dana haji. Berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Pengelolaan Keuangan Haji disebutkan bahwa prinsip pengelolaan dana haji yaitu harus difokuskan untuk kepentingan jemaah haji dan kemaslahatan umat Islam, seperti untuk membangun infrastruktur haji di Tanah Suci, membangun hotel bagi jemaah haji, transportasi darat, rumah sakit, dan infrastruktur lain yang selama ini selalu menyewa.

Peluang untuk menginvestasikan dana haji untuk kepentingan infrastruktur tersebut kemudian disampaikan oleh Presiden Jokowi pertama kali pada momen pelantikan anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Presiden Jokowi. Presiden Jokowi melemparkan ide agar Dana Haji bisa diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur. Gagasan tersebut hingga saat ini menjadi kontroversi karena sekian orang menilai Dana Haji tidak bisa diinvestasikan ke sektor infrastruktur dengan berbagai macam argumentasi mulai permasalahan nama akad transaksi, bagaimana tepatnya

pembagian imbal hasil, hingga investasi tersebut dinilai bertentangan dengan undang-undang.

Berdasarkan pasal 3 UU Pengelolaan Keuangan Haji bahwa pengelolaan keuangan haji itu utk peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya ibadah haji sepenuhnya untuk kemaslahatan umat Islam. Oleh karenanya, pengelolaan dana haji tak boleh melenceng dari tujuan utama dari pengelolaan keuangan haji. Hal yang paling urgen untuk peningkatan penyelenggaraan haji itu pemondakan haji dan transportasinya, meskipun konsumsi dan sarana lainnya selama di Arab Saudi perlu difasilitasi.

KAJIAN PUSTAKA

Keuangan Haji

Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Keuangan Haji meliputi penerimaan, pengeluaran, dan kekayaan.¹

a. Penerimaan, yang meliputi:

- 1) Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH Khusus Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus diperoleh dari Jemaah Haji. Jemaah Haji menyetor ke rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari jemaah haji pada Kas Haji melalui Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH.²
- 2) Nilai manfaat Keuangan Haji Nilai manfaat Keuangan Haji diperoleh dari hasil pengembangan Keuangan Haji, yang ditempatkan pada Kas Haji.
- 3) Dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) Dana efisiensi PIH diperoleh dari hasil efisiensi biaya operasional PIH. Dana tersebut ditempatkan pada Kas Haji.³

¹ Undang-Undang nomor 34 tahun 2014, pasal 4

² Undang-undang nomor 34 tahun 2014, pasal 6

³ Undang-undang nomor 34 tahun 2014, pasal 9

- 4) Dana Abadi Umat (DAU) DAU adalah sejumlah dana yang sudah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 yang diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

b. Pengeluaran, yang meliputi:

- 1) Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) Besaran pengeluaran untuk PIH ditetapkan oleh Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR, yang dilakukan dengan memindahkan dana dari Kas Haji ke kas satuan kerja PIH secara berkala.⁴
- 2) Operasional BPKH Pengeluaran operasional BPKH meliputi belanja pegawai dan belanja operasional kantor, yang besarnya berdasarkan persentase dari nilai manfaat Keuangan Haji. Besaran pengeluaran tersebut diusulkan oleh BPKH dan ditetapkan oleh Menteri Agama setelah mendapat persetujuan dari DPR. Pengeluaran operasional BPKH dilakukan dengan memindahkan dana dari Kas Haji ke kas BPKH. Sisa anggaran operasional BPKH dikembalikan ke Kas Haji.⁵
- 3) Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji.
- 4) Pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus jemaah haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah Pengeluaran pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dibayarkan ke setiap rekening jemaah haji yang batal berangkat sebesar saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus.
- 5) Pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK); Pengeluaran pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke PIHK dibayarkan sesuai jumlah jemaah haji khusus yang telah melunasi BPIH Khusus dan berangkat pada tahun berjalan.⁶
- 6) Pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus Pengeluaran pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dilakukan oleh BPKH secara berkala ke rekening virtual jemaah haji. Besaran pengeluaran ditentukan berdasarkan persentase dari nilai manfaat Keuangan Haji.

⁴ Undang-undang nomor 34 tahun 2014, pasal 11

⁵ Undang –undang nomor 34 tahun 2014, pasal 12

⁶ Undang-undang nomor 34 tahun 2014, pasal 16

- 7) Kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam. Pengeluaran kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam pendanaannya berasal dari nilai manfaat DAU;⁷
- 8) Pengembalian selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan

c. Kekayaan.

Kekayaan meliputi uang dan barang yang dapat dinilai dengan uang yang dikelola oleh BPKH. Pengelolaan Keuangan Haji berasaskan:⁸

- 1) Prinsip syariah, yaitu semua dan setiap pengelolaan Keuangan Haji berdasarkan prinsip Islam yang kafah atau menyeluruh.
- 2) Prinsip kehati-hatian, yaitu pengelolaan Keuangan Haji dilakukan dengan cermat, teliti, aman, dan tertib serta dengan mempertimbangkan aspek risiko keuangan.
- 3) Manfaat, yaitu pengelolaan Keuangan Haji harus dapat memberikan manfaat atau maslahat bagi Jemaah Haji dan umat Islam.
- 4) Nirlaba, yaitu pengelolaan Keuangan Haji dilakukan melalui pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Jemaah Haji dan kemaslahatan umat Islam, namun dengan tidak ada pembagian deviden bagi pengelolanya.
- 5) Transparan, yaitu pengelolaan Keuangan Haji harus dilakukan secara terbuka dan jujur melalui pemberian informasi kepada masyarakat, khususnya kepada Jemaah Haji tentang pelaksanaan dan hasil pengelolaan Keuangan Haji; dan
- 6) Akuntabel, yaitu pengelolaan Keuangan Haji harus dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, khususnya kepada Jemaah Haji.⁹

Investasi Dana Haji

Peraturan perundang-undangan terkadang menyebutkan investasi sebagai penanaman modal. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.¹⁰

⁷ Undang-undang nomor 34 tahun 2014, pasal 16

⁸ Undang-undang nomor 34 tahun 2014, pasal 16

⁹ Undang-undang nomor 34 tahun 2014, pasal 2 ayat 1 dan penjelasannya

¹⁰ Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
- b. Menciptakan lapangan kerja.
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional.
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional.
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk dana haji, pengeluaran penempatan dan/atau investasi Keuangan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas. Dewan Pengawas merupakan salah satu organ BPKH selain Badan Pelaksana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, BPKH memiliki wewenang untuk menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat. Untuk transparansi, BPKH memberikan informasi ke publik melalui media massa secara berkala setiap enam bulan. Selain itu calon jemaah haji yang bisa menggunakan internet banking dapat mengecek setiap saat melalui virtual account (rekening virtual) yang dimiliki.¹¹

Khusus Dewan Pengawas, memiliki fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Haji. Dewan Pengawas bertugas:

- a. Melaksanakan penilaian atas rumusan kebijakan, rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji.
- b. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji, dan

¹¹ Pasal 26 UU No.34 tahun 2014

- c. Menilai dan memberikan pertimbangan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji dan pengelolaan BPKH sebelum ditetapkan menjadi laporan BPKH.¹²

Dalam menjalankan tugas, Dewan Pengawas berwenang:

- a. Memberikan persetujuan atas rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji.
- b. Memberikan persetujuan atas penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji.
- c. Mendapatkan dan/atau meminta laporan dari badan pelaksana.
- d. Mengakses data dan informasi mengenai pengelolaan Keuangan Haji.
- e. Melakukan penelaahan terhadap data dan informasi mengenai pengelolaan Keuangan Haji, dan
- f. Memberikan saran dan rekomendasi kepada Presiden melalui Menag mengenai kinerja Badan Pelaksana.¹³

Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya. Penempatan dan/atau investasi tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas. Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji dipindahkan dari Kas Haji ke kas BPKH.¹⁴

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana diubah dengan PMA Nomor 29 tahun 2013 (sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014), penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji disebut sebagai Pengelolaan dan Pengembangan Dana Haji (PPDH). PPDH dilakukan untuk memperoleh nilai manfaat dengan prinsip jaminan keamanan, nilai manfaat, dan likuiditas. PPDH terdiri dari penerimaan dan pengeluaran.

Penerimaan PPDH terdiri dari:

- a. Pelimpahan setoran awal BPIH untuk memperoleh nilai manfaat.
- b. Pelimpahan nilai manfaat setoran awal BPIH.

¹² Undang-undang nomor 34 tahun 2014, pasal 30

¹³ Undang-undang nomor 34 tahun 2014, pasal 30

¹⁴ Undang-undang nomor 34 tahun 2014, pasal 48

Pengeluran PPDH meliputi:

- a. pembayaran untuk investasi.
- b. pengembalian pokok setoran awal, dan
- c. pembayaran untuk investasi dari nilai manfaat.

PPDH dilakukan dengan cara:

- a. membeli Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
- b. membeli Surat Utang Negara (SUN), dan/atau
- c. menempatkan dalam bentuk deposito berjangka

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan kepustakaan yakni jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui literatur, buku, catatan, majalah, referensi lainnya serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan, untuk mendapatkan jawaban, landasan teori mengenai masalah pembiayaan dan penerimaan dana haji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 7 ayat (1) UU 34/2014 menyebutkan bahwa setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH Khusus merupakan dana titipan jamaah haji untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa dana titipan Jamaah Haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 46 UU 32/2014, pengelolaan keuangan haji dapat diinvestasikan. Terdapat bentuk pengelolaan keuangan haji sebagaimana diterapkan di Malaysia, dikenal dengan Tabung Haji. Tabung Haji dibentuk pada tahun 1969 merupakan badan usaha yang bertujuan menerima dana masyarakat serta melakukan investasi/pengembangan dana dalam rangka pembiayaan dan kesejahteraan jamaah haji.

Kegiatan investasi Tabung Haji dilakukan melalui penyertaan modal di perusahaan publik dan non-publik, proyek joint ventur dan proyek swasta yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam (syariah). Tabung Haji melakukan investasi secara luas (diversifikasi) yang mencakup kegiatan investasi diperkebunan, industri, sektor komersial, real estate dan usaha yang menguntungkan lainnya. Beberapa jenis investasi jangka panjang yang dilakukan oleh Tabung Haji, yaitu (Mannan, 1996): Investasi di saham melalui pembelian di bursa saham. Melalui aktivitas ini, Tabung Haji memperoleh

hasil investasi berupa dividen, bonus, dan laba atas penjualan saham. Investasi dalam anak perusahaan disektor perkebunan, perdagangan transportasi, perumahan, dan pengelolaan properti.

Melalui aktivitas ini, Tabung Haji memperoleh hasil investasi berupa dividen dan bonus. Selain itu, Tabung Haji juga melakukan investasi ke luar negeri sehingga memperoleh keuntungan dari nilai tukar mata uang (kurs valuta asing). Investasi tanah dan bangunan (investasi dalam pasar properti dalam pembangunan gedung perkantoran dan sewa tempat, dan lain-lain). Melalui aktivitas ini, Tabung Haji memperoleh hasil investasi berupa jasa sewa gedung. Berkenaan dengan status dana setoran awal BPIH, keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2012 di Pesantren Cipasung menyebutkan bahwa status kepemilikan dana setoran BPIH yang termasuk daftar tunggu (waiting list) yang ditampung dalam rekening Menteri Agama secara syar'î adalah milik pendaftar (calon haji). Dana setoran BPIH tersebut boleh ditasharruf-kan untuk hal-hal yang produktif (memberikan keuntungan) yang hasil pemanfaatan/investasi tersebut merupakan milik calon haji yang termasuk dalam daftar tunggu. Selanjutnya, dana BPIH semata-mata digunakan untuk keperluan calon jamaah haji yang bersangkutan (Mubarok dan Hasanudin, 2013). Oleh karena itu, terdapat perbedaan status dana jamaah antara Tabung Haji dengan dana setoran awal BPIH di Indonesia.

Investasi Infrastruktur dan Peningkatan Penyelenggaraan Ibadah Haji Terdapat sejumlah alternatif dalam investasi infrastruktur, yaitu: pembelian saham perusahaan yang mengerjakan proyek infrastruktur di pasar perdana dan pasar sekunder, pembelian saham perusahaan infrastruktur yang terdaftar atau tidak terdaftar di bursa efek, pembelian saham perusahaan infrastruktur secara langsung atau tidak langsung (seperti reksadana) (Inderst, 2009). Bentuk pengelolaan keuangan haji yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan haji telah diterapkan di Malaysia. Dalam pengelolaan keuangan haji di Malaysia, Tabung Haji mampu memberikan pengembalian investasi yang wajar kepada deposan. Di samping itu, Tabung Haji juga mampu membiayai pengadaan paket layanan haji yang meliputi layanan sebelum keberangkatan, pada saat keberangkatan haji dan setelah datang. Layanan yang diberikan oleh Tabung Haji untuk jamaah Malaysia sangat komprehensif. Layanan haji yang komprehensif dalam satu paket oleh Tabung Haji tersebut telah dipandang sebagai yang terbaik di dunia (Mannan, 1996).

UU 13/2008 mengamanatkan tiga aspek tugas pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji, yaitu:

1. Aspek pembinaan.

Tugas pemerintah memberikan penyuluhan kepada masyarakat, bimbingan manasik dan non manasik haji kepada jamaah, serta bimbingan ibadah selama di Arab Saudi.

2. Aspek pelayanan.

Tugas pemerintah memberikan pelayanan kepada calon jamaah haji pada saat pendaftaran dan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), pelayanan dokumen haji, pelayanan di embarkasi/debarkasi, pelayanan transportasi udara, pelayanan transportasi darat di Arab Saudi, pelayanan akomodasi dan catering selama di Arab Saudi, pelayanan akomodasi serta catering selama di Arafah dan Mina.

3. Aspek perlindungan.

Tugas pemerintah memberikan perlindungan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) terutama atas pelayanan kesehatan dan keamanan selama pelaksanaan ibadah haji. Bentuk pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air yang telah berjalan meliputi bimbingan manasik haji, penyiapan dokumen haji, akomodasi pada asrama haji embarkasi, dan transportasi udara. Bentuk pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi yang telah berjalan meliputi pemondokan/akomodasi, transportasi, dan catering (Kementerian Agama, 2015). Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah antara lain dilakukan melalui revitalisasi asrama haji, peningkatan kualitas pengelolaan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), peningkatan kualitas penyediaan transportasi, pemondokan dan konsumsi jamaah haji, dan rasionalisasi BPIH. Di samping itu, peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dilaksanakan melalui peningkatan perlindungan dan pembinaan jamaah haji, peningkatan optimalisasi dana haji, dan peningkatan hasil pemanfaatan dana haji bagi penyelenggaraan ibadah haji.

KESIMPULAN DAN SARAN

Keuangan Haji meliputi penerimaan, pengeluaran, dan kekayaan. Penerimaan meliputi setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus, nilai manfaat Keuangan Haji, dana efisiensi PIH, DAU, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pengeluaran meliputi PIH, operasional BPKH, penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji, pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus jemaah haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah, pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke PIHK, pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus, kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam, kekayaan, dan pengembalian selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan.

Penggunaan dana haji untuk investasi dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dewan pengawas BPKH. Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya. Penempatan dan/atau investasi tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.

DAFTAR REFERENSI

Peraturan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

PMA Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana diubah dengan PMA Nomor 29 tahun 2013.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3576324/jokowi-taruh-dana-haji-diinfrastruktur-aman-enggak-akan-rugi>, diakses 11 Agustus 2022.

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3577799/jk-investasi-dana-haji-rp-90-t-biartak-kena-inflasi>, diakses 11 Agustus 2022

<https://news.detik.com/berita/3580026/ketum-mui-dukung-wacana-investasi-dana-haji-buainfrastruktur>, diakses 11 Agustus 2022